



**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KECAMATAN KALIWIRO KABUPATEN WONOSOBO
SD NEGERI 2 TANJUNGANOM**

Alamat : Dusun Patokan, Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro 56364



SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH / BARANG INVENTARIS

Nomor : 421.2/40.L/2022

Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjunganom selaku Kuasa Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : **SARMAN, S.Pd.Jas**
NIP : 196704032000031004
Pangkat / Golongan : Penata / III c
Jabatan : Guru PJOK
Instansi : SD N 2 Tanjunganom
Alamat Instansi : Dusun Patokan Desa Tanjunganom

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah / Inventaris berupa :

ID Pemda : 08010130212000120
Kode Barang : 1.3.2.08.003.011.004
Nomor Register : 000001
Nama Barang : Meja Tennis Meja
Tahun Perolehan : 2014
Unit Pengguna / Ruang : Ruang Kelas

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Guru PJOK Sekolah;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan, barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang SD N 2 Tanjunganom apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo

Pada tanggal 18 April 2022

KEPALA SD N 2 TANJUNGANOM



ARNI HANURA, S.Pd.

NIP. 196702011988062001

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARMAN, S.Pd.Jas
NIP : 196704032000031004
Pangkat / Golongan : Penata / III c
Jabatan : Guru PJOK
Instansi : SD Negeri 2 Tanjunganom
Alamat Instansi : Dusun Patokan, Desa Tanjunganom
Alamat Rumah : Desa Marong

Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor:421.2/40.L/2022, Tanggal 18 April 2022 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah / Inventaris berupa Meja Tennis Meja dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Guru PJOK Sekolah SD Negeri 2 Tanjunganom;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang SDN 2 Tanjunganom apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pension atau alih tugas

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 18 April 2022

Yang Menyatakan



SARMAN, S.Pd.Jas

NIP. 196704032000031004